



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

X, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat di x Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I,
X, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat x Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pemohon II,

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lwb, dan penambahan-penambahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam di Bengalon Kutai Timur Kalimantan Timur di Masjid Nurul Iman Rayon 7 PT .x pada tanggal 13 Juni 2020.
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah X (Takmir Masjid) sebagai wali Nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II yang memberikan kuasa secara lisan melalui telepon kepada X tersebut untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan pemohon I dan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni pihak laki laki Bapak X dan saksi dari pihak perempuan Bapak X, dengan mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai atau kontan.

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan pemohon II adalah gadis, dan sampai sekarang masih rukun sebagai Suami Istri dan tidak pernah bercerai.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam.

5. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah di karunia 2 dua orang anak masing masing bernama anak pertama bernama Ia (perempuan) umur 3 tahun dan anak kedua bernama Nh (perempuan) umur 1 bulan 12 hari.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat (KUA Kecamatan Wulandoni) karena Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat.

7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dan Pemohon II (t).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon Keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, disertai penambahan dalil permohonan dan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2020 Pemohon I yang merupakan warga Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai bekerja di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada perusahaan sawit pada PT. x. Begitu juga Pemohon II yang merupakan warga Wewit Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai bekerja di wilayah Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada perusahaan sawit pada PT. Bima Palma Nugraha tersebut. Pemohon I dan Pemohon II yang sama-sama karyawan perusahaan tersebut dan sama-sama tinggal di kampung Spaso mulai saling mengenal serta menjalin hubungan cinta dan kemudian bermaksud melanjutkan hubungan itu kepada pernikahan.
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghubungi melalui telepon kepada orangtua Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung Pemohon II di Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dan ibu kandung Pemohon I di Wulandoni Kabupaten Lembata serta kerabat dekat. Dalam pembicaraan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon restu orangtua dan kerabat untuk dilaksanakan pernikahan dalam waktu dekat. Atas hal itu ternyata orangtua Pemohon II dan orangtua Pemohon I memberi restu dan menyetujui.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat cuti sehingga rencananya pernikahan akan dilaksanakan di masjid PT. x di rayon 7 yaitu masjid Nurul Iman dengan dibimbing oleh imam masjid bernama X yang juga karyawan perusahaan tersebut.
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghubungi melalui telepon kepada orangtua ayah Pemohon II mengenai rencana pernikahan dan persiapannya. Pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Kasim Ahmat mengatakan tidak bisa hadir langsung ke Kutai Timur karena kendala biaya dan

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta pembatasan perjalanan di masa Covid-19. Pada saat itu juga ayah Pemohon II berbicara dan memberi kuasa atau mewakilkan sebagai wali nikah Pemohon II dari dirinya kepada imam masjid yang bernama X. Atas pemberian kuasa atau pernyataan mewakilkan tersebut ternyata imam masjid yang bernama Azhar tersebut bersedia atau menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu malam tanggal 13 Juni 2020 di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Lalu Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kutai Timur tersebut, dan baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan cuti dari perusahaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan isbat nikah atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53x01 atas nama x yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24-07-2019, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53x00x atas nama Mx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31-10-2017, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ae**, tempat tanggal lahir pada 19 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sebagai kerabat dan tetangga di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir secara langsung pernikahan Para Pemohon di Kalimantan, namun sebelum dilaksanakan akad nikah Para Pemohon itu Saksi mendengar pembicaraan melalui telepon antara imam masjid di tempat kerja Pemohon I dan Pemohon II di Kalimantan dengan ayah Pemohon II untuk memberi mandat atau mewakili atau menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa orangtua Pemohon I dan Pemohon II mengatakan tidak bisa menghadiri pernikahan di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sehingga mewakili menjadi wali dan mengurus segala hal terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikarenakan kendala jarak dan biaya serta kondisi di masa Covid -19, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk segera dilaksanakan;
- Bahwa dari pembicaraan melalui telepon itu dapat dipahami bahwa pihak orangtua Pemohon I dan orangtua Pemohon II telah merestui dan tidak keberatan pernikahan itu dilaksanakan di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta telah dewasa atau cukup umur, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Saksi mengetahui orangtua Para Pemohon ditelepon oleh Para pemohon yang melaporkan bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terlaksana sesuai rencana serta berjalan lancar dengan maskawin seperangkat alat sholat dan saksi nikah yaitu Ruslan dan X;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. x, lahir di Labala pada 01-07-1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di x Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sebagai ibu kandung Pemohon I dan tinggal bersama selama di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah mereka bekerja di perusahaan sawit di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat itu mereka saling mengenal dan berkehendak untuk segera menikah;
 - Bahwa Saksi tidak hadir secara langsung pernikahan Para Pemohon di Kalimantan, namun sebelum dilaksanakan akad nikah Para Pemohon itu Saksi pernah beberapa kali ditelepon oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mohon restu untuk melangsungkan pernikahan di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Saat itu Saksi menyatakan merestui dan tidak keberatan jika pernikahan dilaksanakan di Kutai Timur.
 - Bahwa selanjutnya Saksi juga menelpon orangtua Pemohon II untuk membahas rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Ayah Pemohon II mengatakan tidak bisa menghadiri pernikahan di Kalimantan karena kendala jarak, waktu dan kondisi pembatasan sosial di masa Covid-19, sehingga ayah Pemohon II mewakilkan sebagai wali kepada imam masjid di tempat kerja Pemohon I dan Pemohon II di Kalimantan. Pemberian dan penerimaan mandat sebagai wali tersebut disepakati sehingga segala urusan dan tata cara serta segala sesuatu terkait pernikahan diserahkan kepada imam masjid tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta telah dewasa atau cukup umur, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah tanggal 13 Juni 2020 Saksi pernah ditelepon oleh Pemohon I dan Pemohon II yang melaporkan bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terlaksana sesuai rencana dengan saksi yaitu X dan X serta mahar seperangkat alat sholat;

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepda khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Bengalon Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur pada 13 Juni 2020, dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama Kasim Ahmat yang diwakilkan kepada imam masjid bernama X, dan tata cara akad termasuk ijab kabulnya dibimbing oleh imam bernama X tersebut, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama X dan X, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam serta Pemohon I mempunyai alamat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba, Oleh karenanya Pengadilan Agama Lewoleba berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xx, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi melihat dan mendengar persiapan menjelang dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Juni 2020 di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Saksi juga mengetahui mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terlaksana sesuai rencana dan berjalan lancar dengan dihadiri oleh para saksi nikah dan diserahterimakan mahar, keterangan Para Saksi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon beserta penambahannya, keterangan Para Pemohon di persidangan, yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Oktober 2020 di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II bernama Kasim Ahmat yang mewakilkan kepada X, akad nikah termasuk ijab dan kabulnya dibimbing oleh X selaku imam masjid dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama X dan X;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta telah dewasa;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ada calon pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, telah dilaksanakan ijab dan qabul, serta telah ada mahar atau maskawin, semuanya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang disandarkan pada fakta hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dan tujuan Para Pemohon dalam pengajuan permohonan isbat nikah ini yaitu diperolehnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan, serta untuk diperolehnya manfaat dan kemaslahatan dari pencatatan pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon tersebut untuk mendaftarkan pernikahannya yang

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon terutama Pemohon I sebagai kepala keluarga yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada 13 Juni 2020 di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1445 Hijriyah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Asrah Rachman, S.HI sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ASRAH RACHMAN, S.HI

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses / ATK	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	120.000,00	(seratus dua puluh ribu rupiah).